

AAK533104

19855/2019
PENODES KARANGANYAR

2019
DAFTAR ISIAN 206

15

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

KARANGANYAR

11 • 18 • 02 • 04 • 4 • 00051



AAK533104

DAFTAR ISIAN 206

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00051

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN / KOTA : KARANGANYAR
KECAMATAN : TASIKMADU
DESA / KELURAHAN : KARANGMOJO

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
KARANGANYAR

DAFTAR ISIAN 307
No. 37083/2019,
DAFTAR ISIAN 208
No. 18968/2019,

1 1 • 1 8 • 0 2 • 0 4 • 4 • 0 0 0 5 1

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : **PAKAI**
No. **00051**
Desa / Kel. **Karangmojo**
Tgl. berakhirnya hak :
Selama Dipergunakan

b) NIB **11180204.02456**
Letak Tanah

c) ASAL HAK

1. **Konversi**

2. **Pemberian Hak**

3. **Pemecahan / Pemisahan /
Penggabungan bidang**

d) DASAR PENDAFTARAN

1. **Daftar Isian 202**

Tgl. **06/05/2019**

No. **858/2019**

2. **Surat Keputusan**

Tgl. **15/05/2019**

No. **63/2019**

3. **Permohonan Pemecahan /**

Pemisahan / Penggabungan bidang

Tgl. **-**

No. **-**

e) SURAT UKUR

Tgl. **25/04/2019**

No. **02084/Karangmojo/2019**

Luas : **3.008 m²**

f) NAMA PEMEGANG HAK

PEMERINTAH DESA KARANGMOJO

Tanggal lahir / akta pendirian

g) PEMBUKUAN

Karanganyar, 15/05/2019

An Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota

Karanganyar
Ketua Panitia Adjudikasi PTSL

titd

Sri Wahyuni Andarbeni, A.Ptnh., S.H., M.M

NIP **196708061986032001**

h) PENERBITAN SERTIPIKAT

Karanganyar, 15/05/2019

An Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota

Karanganyar
Ketua Panitia Adjudikasi PTSL

Sri Wahyuni Andarbeni, A.Ptnh., S.H., M.M

NIP **196708061986032001**

i) PENUNJUK

**Tanah Negara Bekas Kas Desa Letter C Nomor - Persil 84 I
Dipergunakan Untuk Kantor Desa Karangmojo**

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan
Tanggal pendaftaran
No. Daftar Isian

Nama yang berhak
dan
Pemegang hak lam-lamnya

Tanda tangan Kepala Kantor
dan Cap Kantor

Halaman :

[illegible]

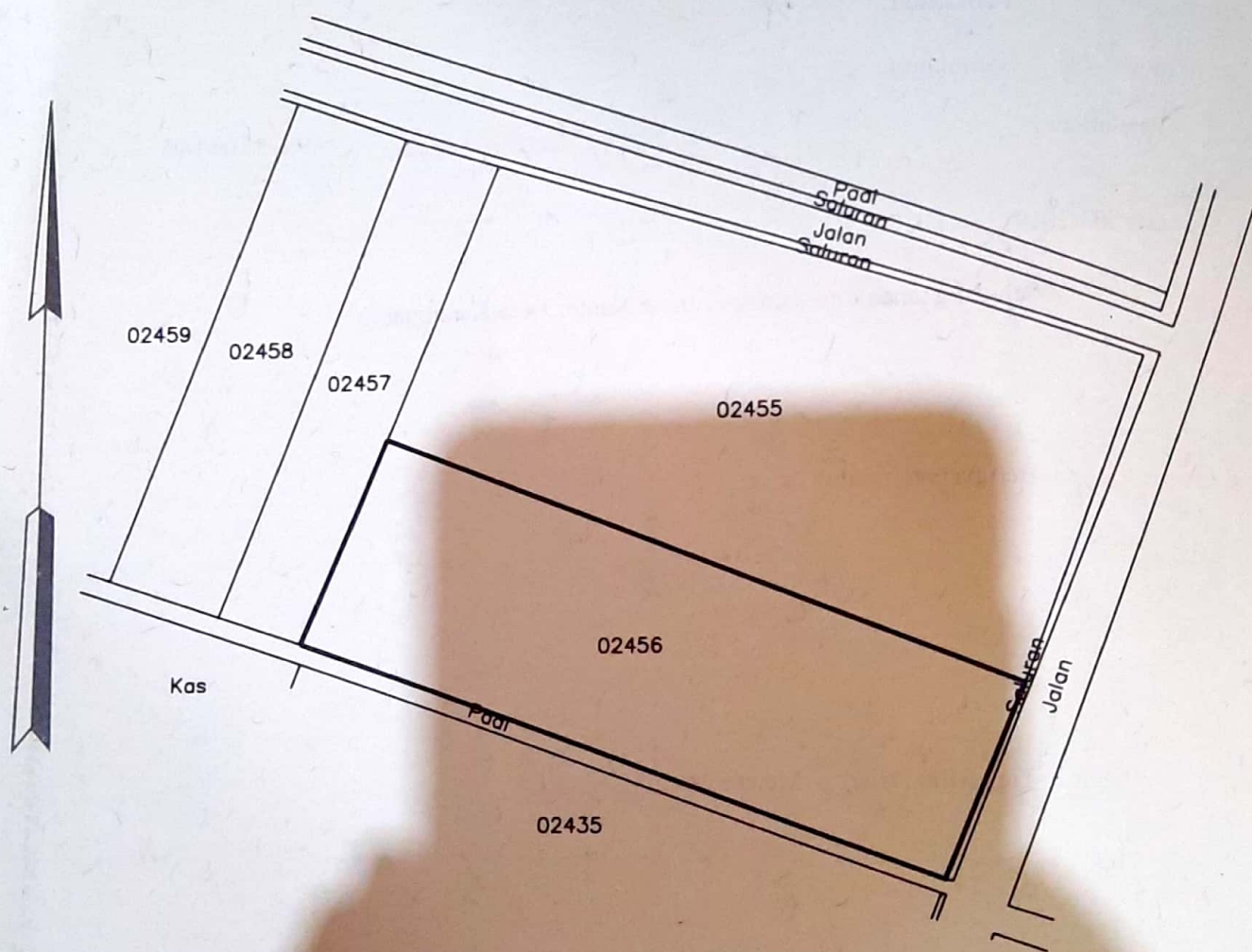
1	1	•	1	8	•	0	2	•	0	4	•	4	•	0	0	0	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NIB : 11180204.02456

Nomor : 02084/Karangmojo/2019

Penunjukan dan penetapan batas : Batas ditunjuk oleh Sri Hardiyanto a.n. Pemerintah Desa Karangmojo

SKALA 1 : 1000



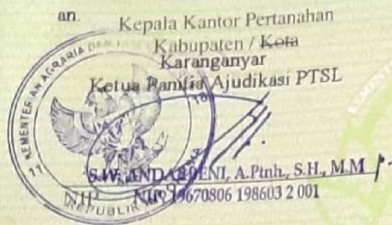
CP (X,Y) : 356551,662926

PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Hal lain - lain : Surat ukur ini diterbitkan karena permohonan ukur dari Ps1 84 I/Karangmojo

Daftar Isian 302 tgl. 25/03/2019 No. 3474/2019
Daftar Isian 307 tgl. 25/04/2019 No. 30723/2019
Tanggal Penomoran Surat Ukur 25/04/2019

Karanganyar, 25/04/2019
UNTUK SERTIPIKAT
Karanganyar, 15 MAY 2019
an. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan
Wakil Ketua Bidang Fisik
Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Karanganyar



ttid

Tekad Soebagyo A.Ptnh., M.Si.
NIP 196912161989031002

Lihat Surat Ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor : Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang bertaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan tidak baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatangani akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

